



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri berasal dari:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - e. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dalam hal Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan prajabatan bagi aparatur di luar Departemen Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang berupa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan substantif Pemerintahan Daerah, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Dalam Negeri sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Dalam Negeri telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah mengenai pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5084



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2009
TANGGAL 16 NOVEMBER 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
I	Sekretariat Jenderal		
	A. Sewa Gedung:		
	Wisma Tenang Cipayung		
	1. Rumah I (Kapasitas 2 kamar)		
	a. Umum	Per hari	500.000,00
	b. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri	Per hari	300.000,00
	2. Rumah II (Kapasitas 15 kamar)		
	a. Umum	Per hari/kamar	150.000,00
	b. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri	Per hari/kamar	100.000,00
	3. Rumah III (Kapasitas 5 kamar)		
	a. Umum	Per hari/kamar	125.000,00
	b. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri	Per hari/kamar	75.000,00
	4. Ruang Rapat Lt. I (Kapasitas 50 orang)	Per hari	500.000,00
	5. Ruang Rapat Lt. II (Kapasitas 100 orang)	Per hari	800.000,00
	B. Sewa Prasarana:		
	LCD dan screen	Per 6 jam/unit	200.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	25.000,00

II. Direktorat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
II.	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah		
	A. Sewa Gedung:		
	Gedung Serbaguna (Hari Sabtu, Minggu dan Libur)		
	1. Umum	Per 6 jam	3.000.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	550.000,00
	2. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri	Per 6 jam	1.500.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	300.000,00
	B. Sewa Fasilitas Lainnya:		
	1. Karpet Jalan	Per 6 jam	150.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	25.000,00
	2. Kursi Lipat	Per 6 jam/buah	3.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	500,00
	3. Kursi VIP	Per 6 jam/buah	10.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	1.500,00
	C. Kontribusi Lainnya:		
	1. Band	Per 6 jam	250.000,00
	2. Gamelan	Per 6 jam	200.000,00
	3. Organ Tunggal/Keyboard	Per 6 jam	150.000,00
	4. Video	Per 6 Jam/unit	150.000,00
	5. Jasa Boga (<i>catering</i>)	Per acara	250.000,00
III	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	A. Sewa Gedung Serbaguna Pasar Minggu (Hari Sabtu, Minggu, dan Libur)		
	1. Umum	Per 6 jam	1.500.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	300.000,00

2. PNS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
	2. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri Untuk 1 jam berikutnya	Per 6 jam Per jam	750.000,00 175.000,00
	B. Sewa Prasarana Gedung Serbaguna Pasar Minggu.		
	1. Kursi VIP (Per Buah) Untuk 1 jam berikutnya	Per 6 jam/buah Per jam	10.000,00 1.500,00
	2. Kontribusi lainnya (<i>charge</i>) untuk penggunaan peralatan/fasilitas dari luar:		
	a. Video	Per 6 jam/unit	150.000,00
	b. Band	Per 6 jam	250.000,00
	c. Gamelan	Per 6 jam	200.000,00
	d. Sound System	Per 6 jam	250.000,00
	e. Organ Tunggal/ <i>Keyboard</i>	Per 6 jam	150.000,00
	f. Jasa Boga (<i>catering</i>)	Per acara	250.000,00
	C. Sewa Ruangan untuk Kantin di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Per m2/tahun	40.000,00
	D. Sewa Ruangan untuk Koperasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Per m2/tahun	40.000,00
	E. Sewa Gedung Serbaguna Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang		
	1. Umum Untuk 1 jam berikutnya	Per 6 jam Per jam	750.000,00 125.000,00
	2. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri Untuk 1 jam berikutnya	Per 6 jam Per jam	500.000,00 85.000,00
	F. Sewa Prasarana Gedung Serbaguna Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang:		
	1. Kursi lipat Untuk 1 jam berikutnya	Per 6 jam/buah Per jam	1.000,00 250,00

			2. Kursi . . .
--	--	--	----------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
	2. Kursi VIP Untuk 1 jam berikutnya	Per 6 jam/buah Per jam	5.000,00 1.000,00
	3. Kontribusi lainnya (<i>charge</i>) untuk penggunaan peralatan/fasilitas dari luar:		
	a. OrganTunggal/ <i>Keyboard</i>	Per 6 jam	150.000,00
	b. Jasa Boga (<i>catering</i>)	Per acara	200.000,00
	G. Sewa Ruangan di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang:		
	1. Ruang kelas kapasitas 45 orang Untuk 1 jam berikutnya	Per 8 jam Per jam	150.000,00 20.000,00
	2. Ruang kelas kapasitas 20 orang Untuk 1 jam berikutnya	Per 8 jam Per jam	75.000,00 10.000,00
	3. Ruang Makan Peserta Pelatihan Untuk 1 jam berikutnya	Per 8 jam Per jam	200.000,00 25.000,00
	H. Sewa Bus Kecil untuk kunjungan lapangan (tidak termasuk bahan bakar) Untuk 1 jam berikutnya	Per 12 jam Per jam	500.000,00 28.000,00
IV	Badan Pendidikan dan Pelatihan		
	A. Sewa Gedung: Sewa Gedung untuk peserta Diklat		
	1. Ruang Kelas Besar Gedung B	Per jam	25.000,00
	2. Ruang Kelas Kecil Gedung B	Per jam	20.000,00
	3. Ruang Kelas Besar Gedung D	Per jam	25.000,00
	4. Ruang Kelas Kecil Gedung D	Per jam	20.000,00
	5. Ruang Kelas Balai Diklat Semplak	Per jam	20.000,00
	6. Ruang Kelas Pusat Diklat Regional Bandung	Per jam	25.000,00
	7. Ruang Kelas Pusat Diklat Regional Bukittinggi	Per jam	25.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
	8. Ruang Kelas Pusat Diklat Regional Yogyakarta	Per jam	25.000,00
	9. Ruang Kelas Pusat Diklat Regional Makassar	Per jam	25.000,00
	10. Aula Atas atau Bawah Diklat Regional Yogyakarta	Per jam	25.000,00
	11. Asrama Gedung C Badan Diklat Departemen Dalam Negeri	Per orang/hari	15.000,00
	12. Asrama Gedung D Badan Diklat Departemen Dalam Negeri	Per orang/hari	50.000,00
	13. Asrama Balai Diklat Semplak	Per orang/hari	10.000,00
	14. Asrama Pusat Diklat Regional Bandung	Per orang/hari	15.000,00
	15. Asrama Pusat Diklat Regional Bukittinggi	Per orang/hari	15.000,00
	16. Asrama Pusat Diklat Regional Yogyakarta	Per orang/hari	15.000,00
	17. Asrama Pusat Diklat Regional Makassar	Per orang/hari	15.000,00
	B. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Substantif Pemerintahan Daerah		
	1. Teknis dan Fungsional		
	a. Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD		
	1) Diklat/Bintek 1 hari untuk 30 orang	Per orang	1.650.000,00
	2) Diklat/Bintek 2 hari untuk 30 orang	Per orang	2.050.000,00
	3) Diklat 3 hari untuk 30 orang	Per orang	2.650.000,00
	4) Diklat 4 hari untuk 30 orang	Per orang	3.050.000,00
	b. Tingkat Pejabat Strategis		
	1) Diklat/Bintek 1 hari untuk 30 orang	Per orang	1.250.000,00
	2) Diklat/Bintek 2 hari untuk 30 orang	Per orang	1.600.000,00

3) Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
	3) Diklat 3 hari untuk 30 orang	Per orang	2.050.000,00
	4) Diklat 4 hari untuk 30 orang	Per orang	2.260.000,00
	5) Diklat 5 hari untuk 30 orang	Per orang	2.650.000,00
	6) Diklat 6 hari untuk 30 orang	Per orang	2.950.000,00
	7) Diklat 12 hari untuk 30 orang	Per orang	4.650.000,00
	8) Diklat 21 hari untuk 30 orang	Per orang	7.400.000,00
	c. Tingkat Pelaksana Teknis		
	1) Diklat/Bintek 1 hari untuk 30 orang	Per orang	1.200.000,00
	2) Diklat/Bintek 2 hari untuk 30 orang	Per orang	1.450.000,00
	3) Diklat 3 hari untuk 30 orang	Per orang	1.900.000,00
	4) Diklat 4 hari untuk 30 orang	Per orang	2.150.000,00
	5) Diklat 5 hari untuk 30 orang	Per orang	2.500.000,00
	6) Diklat 6 hari untuk 30 orang	Per orang	2.700.000,00
	7) Diklat 12 hari untuk 30 orang	Per orang	4.500.000,00
	8) Diklat 21 hari untuk 30 orang	Per orang	5.850.000,00
	2. Orientasi Tugas dan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Keluarga dan Bangsa bagi istri peserta Diklatpim III	Per orang	2.200.000,00
	3. Kajian Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan	Per unit	45.000.000,00
	4. Pengembangan Pedoman Kurikulum dan Silabi	Per angkatan	30.000.000,00
	5. Penyusunan Modul	Per materi	15.000.000,00
	6. Pengembangan Media pembelajaran	Per materi	10.000.000,00
	7. Kajian Dampak Diklat		
	a. Paket A (Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 1 Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk diklat yang dilaksanakan 2 tahun terakhir)	Per paket	125.000.000,00
	b. Paket B (Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 1 Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk diklat yang dilaksanakan 1 tahun terakhir)	Per paket	70.000.000,00
			8. Belajar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
V	8. Belajar Kelompok Kecil (minimal 5 orang, maksimal 10 orang)	Per paket	
	Institut Pemerintahan Dalam Negeri		
	A. Sumbangan Biaya Pendidikan Program Pasca Sarjana		
	1. Biaya Pendaftaran Tes Masuk	Per orang/tes	250.000,00
	2. Biaya Matrikulasi		
	a. Umum	Per orang	500.000,00
	b. Khusus	Per orang	750.000,00
	3. Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	Per orang/paket	25.000.000,00
	4. Biaya Jas Almamater	Per orang	750.000,00
	5. Biaya Registrasi	Per orang/semester	25.000,00
	6. Biaya Wisuda	Per orang	1.500.000,00
	B. Sewa Gedung:		
	1. Gedung/Bangunan/Lahan di Kampus Jatinangor		
	a. Ruang Serbaguna Balairung		
	1) Umum	Per 6 jam	2.000.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	350.000,00
	2) PNS dan Purnabakti Pegawai Departemen Dalam Negeri	Per 6 jam	1.000.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	175.000,00
	b. Aula Wisma Palapa		
	1) Umum	Per 6 jam	700.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	150.000,00
	2) PNS dan Purnabakti Pegawai Departemen Dalam Negeri	Per 6 jam	350.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per jam	75.000,00

c. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
	c. Ruang Sayap Balairung	Per m2/tahun	65.000,00
	d. Ruang Toko Lantai I Gedung <i>Business Center</i>		
	1) Umum	Per m2/tahun	215.000,00
	2) Kepentingan Internal	Per m2/tahun	110.000,00
	e. Ruang Toko Lantai II Gedung <i>Business Center</i>		
	1) Umum	Per m2/tahun	150.000,00
	2) Kepentingan Internal	Per m2/tahun	75.000,00
	f. Ruang Dapur Menza	Per m2/tahun	215.000,00
	g. Ruang Kantin	Per m2/tahun	35.000,00
	h. Lahan untuk ATM, Bank	Per m2/tahun	325.000,00
	2. Gedung/Bangunan/Lahan di Kampus Cilandak		
	a. Ruang Aula		
	1) Umum	Per 6 Jam	2.500.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per Jam	500.000,00
	2) Pegawai	Per 6 Jam	1.250.000,00
	Untuk 1 jam berikutnya	Per Jam	250.000,00
	b. Ruang Wisma/Asrama Mahasiswa	1 kamar/bulan	220.000,00
	c. Ruang Bangunan Koperasi Lantai I		
	1) Umum	Per m2/tahun	360.000,00
	2) Kepentingan Internal	Per m2/tahun	180.000,00
	d. Ruang Bangunan Koperasi Lantai II		
	1) Umum	Per m2/tahun	250.000,00
	2) Kepentingan Internal	Per m2/tahun	125.000,00
	e. Lahan untuk ATM, Bank	Per m2/tahun	1.250.000,00
	C. Sewa Fasilitas Lainnya:		
	1. Bus Besar (kapasitas 54 penumpang, tidak termasuk bahan bakar)	Per 12 jam	850.000,00

2. Bus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RP)
	2. Bus Kecil (kapasitas 24 penumpang, tidak termasuk bahan bakar)	Per 12 jam	550.000,00
	3. Truk (tidak termasuk bahan bakar)	Per 12 jam	450.000,00
	D. Perpustakaan		
	1. Biaya Pendaftaran Anggota	Per orang/tahun	5.000,00
	2. Denda keterlambatan pengembalian buku	Per buku/hari	500,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO